

## PUTUSAN

Nomor : 07 PK/N/2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. ISTANA KARANG LAUT**, berkedudukan di Jalan Gondangdia Lama No. 25 Jakarta;
2. **PT. SANGGAR KALTIM JAYA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 43 Balikpapan, keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **O.C. Kaligis, SH.MH dan kawan-kawan**, para Advokat, berkantor di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123 C-101, Jalan Majapahit No. 18-20, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 6 Juni 2005 sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pemohon I dan II;

m e l a w a n

**TOTAL E & P INDONESIA**, beralamat di Kuningan Plaza Menara Utara Lt. 2-9 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.11-14 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya : **Dr. T.Mulya Lubis, SH.,LL.M dan kawan-kawan**, para Advokat, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 28, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2005 sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca .....



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Pemohon I dan II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 2005 Nomor: 012 K/N/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon dengan posita perkara sebagai berikut :

**Adanya kewajiban/utang Termohon kepada Para Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.**

1. Bahwa terdapat kontrak yang ditanda tangani Pemohon II dan Termohon, pada tanggal 16 November 2000 No. TP 8 / EPSC 2 (Bukti P-1) untuk kontruksi NMP2 Platform and Offsites;
2. Bahwa dalam lampiran J dan lampiran K kontrak a quo berdasarkan Change Order Instruction No. TP8/EPSC2/02, tanggal 27 Februari 2001 (Bukti P-2) kontrak tersebut dengan jelas menunjukkan jangkauan kerja antara Pemohon I dan Pemohon II dan mewajibkan Termohon melakukan pembayaran secara terpisah langsung ke Pemohon I, CW (agen Pemohon I di Singapore) dan Pemohon II;
3. Bahwa di dalam Kontrak No. TP 8/EPSC 2 Termohon mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon II, dan Pemohon II diketahui bekerja sama atau mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I yaitu sebagai Kontraktor dan Subkontraktor, berdasarkan Perjanjian tanggal 15 Oktober 2000 (Bukti P-3), dimana Pemohon I sebagai Subkontraktor memiliki tanggung jawab sebanyak 60 % dalam pengerjaan proyek tersebut;
4. Bahwa hubungan hukum langsung antara Pemohon I dengan Termohon dimulai saat Termohon merubah sekitar 80 % desain dalam dokumen tender setelah adanya kontrak award (setelah kontrak bersifat final) yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan diperpanjang.....



diperpanjang dengan waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya yang membengkak (cost impact) dari Pemohon II dan Pemohon I sebagai Subkontraktor (Bukti P-4);

5. Bahwa Termohon tidak mengakui adanya cost impact atau biaya akibat perubahan desain yang menyebabkan perubahan fisik dan perpanjangan waktu yang harus dikeluarkan dan dikerjakan oleh para Pemohon. Penolakan tersebut dilakukan dengan Surat Penolakan Termohon atas Change Order Request (COR) No. 179 dan No. 180 tertanggal 11 April 2003 (Bukti P-5);
6. Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan klaim tagihan (Bukti P-6) kepada Termohon pada bulan Februari dan Maret 2003 sebesar USD 18,092,598.56. Namun Termohon menolak klaim tersebut dengan alasan prosedural dan tidak pernah ada Technical Clarification Meeting sejak Februari 2003;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2003, para Pemohon mengajukan permasalahan tagihan tersebut kepada BP Migas. Pada tanggal 22 Agustus 2003, Termohon menyetujui BP Migas sebagai mediator (Bukti P-7);
8. Bahwa BP Migas sebagai mediator mengusulkan agar klaim ini dapat diaudit oleh BPKP sebagai auditor independen (Bukti P-9) sehingga dapat diketahui sejauh mana klaim itu dapat dibayar oleh Termohon;
9. Bahwa penunjukan BPKP sebagai auditor independen telah disetujui oleh Termohon, dimana Termohon juga setuju akan mentaati hasil audit BPKP tersebut (Bukti P-9);
10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 BPKP (Bukti P-10) menyampaikan hasil audit yang mengharuskan Termohon untuk membayar sejumlah USD 7,17 juta kepada para Pemohon yang perinciannya adalah sebesar USD 3,178,329.08 untuk Pemohon I dan USD 3,9 juta untuk Pemohon II. Para Pemohon setuju dengan hasil audit tersebut mengingat komitmen para Pemohon terhadap hasil mediasi.....



mediasi serta banyaknya tagihan yang harus dibayar sehubungan dengan kontrak tersebut, namun ternyata Termohon tetap ingkar terhadap hasil audit BPKP tersebut;

11. Bahwa BP Migas telah mengirim surat kepada Termohon tertanggal 9 Maret 2004 (Bukti P-11) yang mengintruksikan Termohon untuk segera membayar sejumlah USD 3,9 juta kepada Pemohon II, Jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil audit BPKP pada presentasinya tertanggal 19 Februari 2004;

12. Bahwa sampai saat ini Termohon tetap menolak untuk merealisasikan hasil audit tersebut walaupun sudah ada perintah membayar dari BP Migas dan permohonan untuk membayar dari Bank Mandiri (Bukti P-12);

13. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPer, mengatur sebagai berikut:

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Bahwa telah terbukti itikad buruk dari Termohon. Dengan bukti-bukti diatas maka terbukti Termohon mempunyai kewajiban/utang kepada para Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebesar USD 7,17 juta (Tujuh koma tujuh belas juta dolar Amerika);

14. Bahwa permohonan para Pemohon oleh karenanya telah memenuhi "unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima.....



1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit;
  4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. LUCAS, SH.,CN., berkantor di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jalan Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920, sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon;
  5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 8 Maret 2005, Nomor : 01/PAILIT/2005/PN.NIAGA. JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 18 Mei 2005 Nomor : 012 K/N/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. PT. ISTANA KARANG LAUT dan Pemohon Kasasi II. PT. SANGGAR KALTIM JAYA tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa.....

Bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 2005 Nomor: 012 K/N/2005 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Pemohon Pailit I dan II pada tanggal 6 Juni 2005, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Pemohon Pailit I dan II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 6 Juni 2005, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Juni 2005 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Juni 2005 itu juga;



Menimbang bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 14 Juni 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Juni 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan Judex Juris dalam seluruh pertimbangannya pada halaman 20, poin 1 s/d poin 4. Bahwa keberatan-keberatan tersebut akan para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada perjanjian kontraktual antara Pemohon I dengan

Termohon .....

Termohon dalam bentuk apapun juga, sehingga tidak ada dasar adanya tagihan Pemohon I kepada Termohon;

2. Bahwa adanya transfer dari Termohon ke rekening Pemohon I, berdasarkan permintaan Pemohon II telah dibantah oleh Termohon sebagai suatu bentuk pembayaran seorang Kreditor kepada Debitor, sehingga adanya transfer tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu perjanjian Debitor-Kreditor antara Termohon dengan Pemohon I, sebab untuk sampai pada penafsiran seperti itu memerlukan pembuktian dan pembuktiannya tidak sederhana;

Pasal 1313 KUHPerdara mengakui perikatan yang timbul akibat dari adanya persetujuan, yang kemudian melahirkan kesepakatan dan suatu hubungan hukum antara para pihak yang terlibat di dalam perikatan tersebut.

Bahwa Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, pada halaman 40 menyatakan bahwa hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya yang kemudian akan menjadi suatu hubungan hukum. Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut obyek hukum. Hubungan hukum akan menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subyek-subyek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subyek-subyek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan itu. Kewenangan tersebut biasa disebut hak.

Bahwa bukti transfer dari rekening Termohon Peninjauan Kembali ke rekening Pemohon Peninjauan Kembali I telah secara tegas menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali I;

Dengan demikian telah membuktikan sebaliknya dalil Termohon Peninjauan.....



Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan kontraktual antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan Termohon. Tidak adanya hubungan kontraktual tidak secara otomatis membuktikan tidak adanya/menghapuskan hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali, yang terjadi berdasarkan adanya persetujuan Termohon Peninjauan Kembali untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah terjadi secara kontinu.

3. Bahwa meskipun ada tagihan hutang Pemohon I maupun Pemohon II terhadap Termohon yang belum dibayar, seperti yang disimpulkan dari hasil audit BPKP, tetapi tagihan tersebut tidak diakui oleh Termohon sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa secara sederhana dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar bahkan Termohon akan menuntut liquidated damage, karena terjadinya keterlambatan atas adanya penundaan pelaksanaan proyek tersebut sehingga sengketa ini menjadi semakin kompleks yang memerlukan pembuktian lebih cermat;

Bahwa keberadaan utang yang menjadi dasar permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memerlukan persetujuan dari Termohon Peninjauan Kembali. Hasil Audit khusus yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap klaim milik para Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan adanya kewajiban Termohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauankembali yang belum dilaksanakan. Bahwa hasil audit khusus tersebut bersifat final. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi yang hadir dipersidangan.

Bahwa BPKP adalah lembaga negara yang disahkan oleh Presiden, yang dalam perkara aquo diberikan kewenangan oleh BP Migas untuk melakukan audit terhadap klaim yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Adalah .....



Adalah fakta bahwa BP Migas sebagai mediator dalam perkara a quo telah mengakui ada kewajiban Termohon Peninjauan Kembali yang belum dilaksanakan terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali. Hal tersebut terbukti melalui Bukti P-12 yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan tingkat I. Surat BP Migas tertanggal 9 Maret 2003 (Bukti P-12) merupakan perintah bayar yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali, atas dasar hasil audit khusus BPKP. Bahwa sekali lagi para Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan, penunjukan BPKP sebagai auditor independen adalah kesepakatan antara para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut telah menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya, yang mengakibatkan timbulnya kewajiban di satu pihak dan hak di pihak lain. Dalam perkara a quo, maka kewajiban ada di pihak Termohon Peninjauan Kembali, yang hingga saat ini belum menyelesaikan kewajibannya kepada para Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa judex juris tidak mempertimbangkan fakta yang sebenarnya mengenai keterlambatan yang menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali dapat menuntut liquidated damage.

Berdasarkan Bukti P-28 dan Bukti P-28a yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, secara jelas terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembalilah yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Bahwa sesuai dengan asas hukum yang kita kenal yaitu "lex inferiori derogat lex superiori" maka seharusnya Kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali dengan para Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah dapat disebut berlaku.

Bahwa Bukti P-28 dan Bukti P-28a berupa Minutes of Meeting berisi tentang perubahan lingkup pekerjaan yang tercantum pada Kontrak

TP8/ .....



TP8/EPSC 2 & 5 antara Termohon Peninjauan Kembali dengan para Pemohon Peninjauan Kembali. Minutes of meeting tersebut adalah perjanjian baru yang timbul setelah ditandatanganinya kontrak utama, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang timbul sesudah kontrak utama tersebutlah yang berlaku.

4. Bahwa belum adanya Provisional Acceptance Certificates sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak TP8 hal ini pun memerlukan pembuktian oleh karena Termohon tidak mengakui tentang hutang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar sehingga sengketa ini tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana seperti yang didalilkan oleh Pemohon II dan Pemohon I; Bahwa Provisional Acceptance Certificate tidak pernah menjadi pertimbangan Judex Facti dalam putusannya tanggal 8 Maret 2005. Oleh karena itu pertimbangan Judex Juris dalam putusannya tanggal 18 Mei 2005 telah melampaui batas wewenangnya karena telah memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut :

bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 295 ayat (2)b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

bahwa seperti yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung di dalam putusan kasasinya, bahwa untuk menentukan apakah Termohon adalah Debitor dari Pemohon I serta apakah ada utang Termohon kepada para Pemohon I dan II yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidaklah dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal .....



Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. ISTANA KARANG LAUT dan PT. SANGGAR KALTIM JAYA tersebut adalah tidak beralasan, hingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta undang-undang lain yang bersangkutan :

**MENGADILI :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. PT. ISTANA KARANG LAUT, 2. PT. SANGGAR KALTIM JAYA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **5 SEPTEMBER 2005** oleh **BAGIR MANAN**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARIANNA SUTADI, SH.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung dan **PROF. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

**PANJI .....**



PANJI WIDAGDO, SH.MH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak,

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd.

MARIANNA SUTADI, SH.

Ttd.

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

Ketua,

Ttd.

BAGIR MANAN

Panitera-Pengganti,

Ttd.

PANJI WIDAGDO, SH.MH.

Biaya-biaya :

- |                         |     |               |
|-------------------------|-----|---------------|
| 1. Meterai.....         | Rp. | 6.000,-       |
| 2. Redaksi.....         | Rp. | 1.000,-       |
| 3. Administrasi PK..... | Rp. | 9.993.000,- + |
| Jumlah .....            | Rp. | 10.000.000,-  |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO WIGNJOSUMARTO S.H.

NIP : 040 018 142